

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Salah satu kunci dalam membangun kekuatan ekonomi dan kemakmuran Bangsa Indonesia adalah dimulai dengan membangun dari desa. Desa merupakan bagian kecil dari wilayah yang ditempati oleh kesatuan penduduk masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, serta memiliki mekanisme organisasi pemerintahan sendiri dalam mengatur berbagai kepentingan masyarakat yang berlandaskan dari prakarsa masyarakat, hak tradisional, ataupun hak asal usul dan tidak dapat terpisahkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah melalui program “Nawa Cita” sebagaimana dalam poin 3 (tiga) bahwa pemerintah memprioritaskan pembangunan Indonesia dimulai dari pinggiran yakni diwujudkan dengan pembangunan di daerah yang dimulai dari Desa. Sebab yang kita ketahui selama ini bahwa problem kesenjangan sosial, akses pelayanan pendidikan dan kesehatan sulit dijangkau oleh masyarakat Desa, sehingga menyebabkan permasalahan kemiskinan yang ada di Desa lebih tinggi. Melihat hal tersebut pemerintah mengeluarkan beragam kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut salah satunya melalui Dana Desa.

Kebijakan Peraturan Desa dan Dana Desa di atur dalam (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; (2) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014; serta (3) Peraturan Pemerintah

No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Selain itu, implementasi kebijakan Dana Desa diperkuat oleh beberapa peraturan yakni: (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.07/ Tahun 2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan (3) Peraturan Menteri Desa PDTT No.13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Berbagai regulasi tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah agar proses penyaluran Dana Desa untuk percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan cepat, tepat sasaran, serta efektif dan efisien.

Dalam perspektif kebijakan publik, Dana Desa merupakan salah satu produk kebijakan publik yang dibuat untuk mengatasi permasalahan kesenjangan sosial dan kemiskinan. Sebagaimana yang diungkapkan Sore dan Sobirin (2017) bahwa permasalahan kesenjangan sosial menjadi salah satu faktor yang mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara yang tepat. Disamping itu juga Syafie (dalam Tahir, 2014) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan bentuk jawaban yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan dalam rangka untuk memecahkan, mencegah serta mengurangi masalah melalui penyusunan rumusan kebijakan yang berisi berbagai inovasi dan berbagai cara terbaik dan terarah dalam menanggulangi berbagai permasalahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Esensi sebuah kebijakan publik adalah mendorong segenap lapisan masyarakat agar dapat membangun daya saingnya masing-masing dan tidak serta merta malah menjerumuskan masyarakat dalam pola ketergantungan atau yang

disebut dengan “*Santa Clause Syndrome*” yaitu ketergantungan dari masyarakat dengan adanya bantuan masyarakat (Taufiqurokhman, 2014). Oleh karena itu, kebijakan Dana Desa diharapkan menjadi salah satu solusi agar terciptanya peningkatan akses pelayanan publik bagi masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan yang terjadi antar Desa.

Beberapa hasil penelitian tentang implementasi kebijakan Dana Desa, menunjukkan bahwa implementasi Dana Desa telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagaimana penelitian Sunu dan Utama (2019: 843-872) dengan judul penelitian “Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali” menunjukkan hasil bahwa alokasi Dana Desa memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai koefisien jalur sebesar -0,917. Artinya apabila Dana Desa yang dikucurkan oleh Pemerintah semakin tinggi maka tingkat kemiskinan akan semakin menurun. Selanjutnya Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.065. Artinya dengan semakin tingginya alokasi Dana Desa maka akan semakin meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Fenti Prihatini Tui (2018) dengan judul penelitian “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango” menunjukkan hasil bahwa efektivitas pada hasil perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango telah terlaksana dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh aparat Desa serta BPD serta melibatkan masyarakat melalui kegiatan musyawarah; (2) Efektivitas pada hasil kegiatan pelaksanaan sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang disepakati. Hal tersebut ditunjukkan dalam proses penyaluran dana Alokasi Dana

Desa di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango tahun 2017 sudah dijalankan sesuai dengan aturan program sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Surat Edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ tentang ADD.

Hasil-hasil penelitian diatas memberikan gambaran bahwa implementasi alokasi Dana Desa memberi dampak langsung dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan alokasi Dana Desa sebagian besar digunakan untuk membangun infrastruktur Desa, hal tersebut tidak lain tidak bukan adalah untuk memberikan akses kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi, sebab dengan tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur dasar Desa, maka akses akan transportasi pada Desa semakin mudah dan hal ini berdampak pada meningkatnya akses produksi maupun distribusi, dan tidak hanya itu Dana Desa juga digunakan untuk pemenuhan akses pendidikan dasar serta kesehatan masyarakat terutama sehingga penggunaan Dana Desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Kebijakan Dana Desa dibuat dengan harapan agar dapat memberikan kepastian hukum dan kewenangan bagi pemerintah Desa untuk mengolah berbagai potensi maupun sumber daya yang dimilikinya secara maksimal serta memperoleh sumber dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Tahir (2012) bahwa para pelaku kebijakan memiliki harapan bahwa ketika sebuah kebijakan yang diambilnya diimplementasikan ditengah-tengah masyarakat dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan serta sesuai dengan cita-citanya.

Demikian halnya dengan adanya kebijakan Dana Desa, para pemangku kebijakan yakni Pemerintah memiliki harapan bahwa alokasi Dana Desa dapat menjadi sebuah solusi dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan melakukan

program pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada peningkatan perekonomian Desa dan menjadikan Desa sebagai pilar utama pembangunan Nasional. Akan tetapi dalam kenyataannya dalam aktivitas kebijakan publik sering mendapat hambatan maupun tantangan tersendiri bagi para perumus kebijakan publik. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai upaya dalam menciptakan kebijakan publik yang dapat bermanfaat bagi khalayak umum khususnya dalam implementasi kebijakan Dana Desa.

Desa Dulamayo Selatan menjadi salah satu wilayah Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo yang turut berkembang dengan adanya Dana Desa. Penyaluran Dana Desa di Desa Dulamayo Selatan berdasarkan data 3 (tahun) terakhir jumlah anggaran Dana dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Dana Desa di Desa Dulamayo Selatan Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Dana Desa	Realisasi Dana Desa
1	2018	1.211.193.000, 00	1.187.576.900, 00
2	2019	1.529.810.000,00	1.392.815.500,00
3	2020	1.609.514.000,00	1.598.113.100,00

Sumber: KAUR Keuangan Desa Dulamayo Selatan, 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018 jumlah dana desa yang di terima pada yaitu berjumlah Rp.1.211.193.000,00 dan yang telah direalisasikan sebesar Rp 1.187.576.900,00. Kemudian pada tahun 2019 dana desa yang di terima oleh pengelola mengalami peningkatan sebesar Rp.1.529.810.000,00, dan yang terealisasi sebesar Rp.1.392.815.500,00. Untuk tahun 2020 jumlah dana desa yang di terima meningkat kembali menjadi Rp1.609.514.000,00 dan terealisasikan sebesar Rp1.598.113.100,00. Jika dilihat dari data tersebut penggunaan dana desa terbilang efektif, karena sebagian besar anggaran telah terealisasi.

Melalui Dana Desa, pembangunan yang berada di Desa Dulamayo Selatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 telah memiliki kemajuan dari sebelumnya yang dirasakan oleh masyarakat, contohnya mulai dari pembangunan akses jalan dan jembatan, penerangan jalan, pembangunan sekolah (PAUD), peningkatan jaringan internet, pembangunan jamban, pembagian bibit vanili, pengadaan kios kecil dan bengkel, pemberian gaji pada guru ngaji, imam masjid dan masih banyak lagi program yang dilakukan guna meningkatkan kemajuan Desa Dulamayo Selatan.

Di lihat dari fakta lapangan yang peneliti himpun dari masyarakat bahwa masih terdapat beberapa pembangunan yang belum tepat sasaran misalnya WC umum dan jalan tani, dimana dalam pembangunan WC umum yang memperolehnya adalah masyarakat yang terbilang mampu dan untuk jalan tani sampai dengan saat ini belum terealisasi hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan informasi dari KAUR perencanaan yang mengatakan bahwa pembanguan Desa Dulamayo Selatan lebih difokuskan pada pembangunan, namun pembangunan yang dilakukan dari tahun ketahun hanya itu-itu saja.

Sebenarnya pembangunan yang sudah ada di RAPB-Des banyak, namunnya setiap kali di lempar kemasyarakat yang di mintai hanya jalan setiap tahun, berhubung Desa Dulamyo Selatan ini merupakan pegunungan yang di setiap sudut pegunungan itu terdapat rumah rumah masyarakat yang di mungkinkan adanya pembanguaan jalan setapak. Dan jalan ini sudah menjadi kebuthan yang sangat mendesak dan menjadi prioritas utama bahkan sampai saat ini pembanguaan jalan masih banyak yang belum terlaksana. Jadi untuk pembangunan yang lain akan di selesaikan setelah pembangunan jalan.

Selanjutnya informasi yang peneliti peroleh dari Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Dulamayo Selatan bahwa permasalahan-permasalahan pengelolaan Dana Desa terjadi disebabkan banyaknya kebutuhan dan kegiatan yang di rencanakan namun anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah kurang memadai. Disamping itu adanya keterlambatan penyaluran Dana Desa dari pemerintah pusat menyebabkan terhambat pula realisasi pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Desa. Selain itu persoalan tersebut juga di perparah dengan banyaknya regulasi dari kementerian serta alokasi Dana Desa yang sering berubah-ubah. menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

Sementara itu jika ditinjau dari faktor faktor yang dapat mendukung implemementasi kebijakan dana desa jika di tinjau dari faktor komunikasi sesungguhnya antara pihak pemerintah Desa dengan BPD sudah cukup baik akan tetapi memang diantara pemerintah Desa dengan masyarakat masih saja terjadi mis komunikasi. Hal ini disebabkan karena masih belum dibuatnya papan informasi atau info grafis terkait satu tahun anggaran Dana Desa padahal hal tersebut sangat penting sebab melalui info grafis tersebut pemerintah dapat memberikan informasi kepada masyarakat dengan efektif dan dapat menjaga transparansi pengelolaan anggaran Dana Desa.

Sedangkan dari faktor sumber daya manusia yang ada di Desa Dulamayo Selatan dapat dikatakan belum maksimal, karena dari segi di tim pelaksana (TPK) kemampuan mereka dalam hal administrasi dan mengoperasikan komputer masih belum memadai, sehingga mempengaruhi efektivitas waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan. Sebagai contohnya pengelola kegiatan tidak tahu membuat administrasi nego barang/bahan di toko sehingga terpaksa harus KAUR Perencanaan yang membuat.

Selanjutnya dari faktor sikap pelaksana kegiatan dalam hal ini dari unsur pemerintah, telah berbuat semaksimal mungkin untuk memacu agar Dana Desa dapat segera terealisasi. Namun demikian hal ini masih terhambat dari sisi TPK. Sebagai buktinya terdapat kegiatan pembangunan yang tidak sesuai target dan setelah dilakukan negosiasi dengan pihak pengadaan barang dan jasa tetap saja masih melewati dari batas waktu yang telah di sepakati bersama, dan hal ini menunjukkan kurangnya komitmen dalam pelaksanaannya.

Kemudian dari segi faktor struktur birokrasi di Desa Dulamayo Selatan masih belum terlaksana sesuai dengan yang seharusnya misalnya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan (TPK). Hal ini disebabkan kurangnya kemampuan dari pihak yang bertanggung jawab dalam hal tersebut. Contohnya dalam pembuatan dokumen administrasi dimana pelaksana kegiatan kurang memahami tugas dan tupoksinya, sehingga dalam penyelesaian dokumen masih di bantu oleh aparat desa.

Berdasarkan fakta dan fenomena yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan permasalahan implementasi kebijakan Dana Desa. Adapun judul penelitian ini adalah **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo”**.

1.2 Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disusun fokus dan sub fokus penelitian berikut ini:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo ditinjau dari:

- a. Bagaimana Perencanaan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo?
 - b. Bagaimana Pelaksanaan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo?
 - c. Bagaimana Pelaporan dan Pertanggungjawaban dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo?
 - d. Bagaimana Pengawasan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo?
2. Faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa di Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo ditinjau dari:
- a. Bagaimana Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo?
 - b. Bagaimana Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo?
 - c. Bagaimana Sikap Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo?

- d. Bagaimana Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan subfokus penelitian diatas maka yang menjadi tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

- 1 Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Dulamayo Selatan, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo ditinjau dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan.
- 2 Untuk Mengetahui Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo ditinjau dari komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian dapat diharapkan menjadi tambahan sumber referensi dan rujukan serta memperkaya konsep dan teorik hususnya terkait dengan implementasi kebijakan Dana Desa untuk kemajuan dan kemandirian Desa. Sekaligus dapat menjadi salah satu referensi dalam ilmu administrasi publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah desa Kabupaten Gorontalo khususnya desa dulamayo selatan, untuk dapat mengeluarkan berbagai regulasi terkait sistem pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien, sehingga implementasi kebijakan pengelolaan dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi.